

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN BERKENDARA LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin)**

Uswatun Nisa¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 19810398

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1130038302

E-mail: nisauswatun56@gmail.com

ABSTRAK

Uswatun Nisa. NPM. 19.81.0398. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Berkendara Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., MH., Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, anak.

Penggunaan kendaraan roda empat atau roda dua hanya akan diperlihatkan kepada orang yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM). serta dokumen kendaraan harus diisi dan rambu-rambu lalu lintas harus diperhatikan. Batasan usia untuk mendapatkan SIM yaitu 17 tahun untuk SIM A, SIM C dan SIM D. Seperti yang ada dalam Undang-Undang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. Penggunaan sepeda motor hanya ditunjukkan kepada seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan data dan melakukan wawancara di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran berkendara lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin yaitu akan diberikan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tilang dan akan dikenakan tindak pidana sesuai apa yang dilanggar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun kendala yang dihadapi oleh wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dalam penanggulangan pelanggaran berkendara yang dilakukan oleh anak yaitu kendala dalam penanggulangan terkait anak yang melakukan pelanggaran ada 3 tindakan yang dilakukan, yaitu *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Represif*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas Dewantoro, S.H, M.H, (2021), “*Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*”, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Cv Budi Utama.
- Dellyana Shant, (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H, (2020),” *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*”, cetakan pertama, Makassar, Cv. Sosial Politic Genius (SIGn).
- Dr. Rahman Amin, S.H., M.H, (2021), *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Cetakan pertama, CV Budi Utama, hlm 6.cetakan pertama, Makassar, Cv. Sosial Politic Genius (SIGn).
- Laurensius Arliman, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, cetakan edisi pertama, Yogyakarta, Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Prof. Dr. Maidin Gulto, SH., M. Hum, (2018), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Keempat, Bandung, PT Refika Aditama.

Jurnal

- Hengky, Hidayat, (2020), “*Upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor*”, Universitas Andalas.
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hengky%2C+Hidayat+%282020%29+upaya+kepolisian+dalam+menanggulangi+pelanggaran+lalu+lintas+oleh+anak+sebagai+pengendara+sepeda+motor+universal+anda#d=gs_qabs&t=1687523669255&u=%23p%3Dk3HtVoYdwUJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hengky%2C+Hidayat+%282020%29+upaya+kepolisian+dalam+menanggulangi+pelanggaran+lalu+lintas+oleh+anak+sebagai+pengendara+sepeda+motor+universal+andalas&oq=Hengky%2C+Hidayat+%282020%29+upaya+kepolisian+dalam+menanggulangi+pelanggaran+lalu+lintas+oleh+anak+sebagai+pengendara+sepeda+motor+universal+anda#d=gs_qabs&t=1687523669255&u=%23p%3Dk3HtVoYdwUJ).
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H, (2021), *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja ditinjau dari Prespektif Konstruksi Sosial*, Jurnal Kolaborasi resolusi Konflik, Volume 3, Nomor 1.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=putri+penyimpangan+dalam+penggunaan+helm+bagi+pengendara+sepeda+motor+khususnya+Adi+dalam+kraton+yogyakarta&btnG=.
- Putri, Sandra Sandrina, (2011), “*penyimpangan dalam penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor khususnya abdi dalam kraton yogyakarta*”, Doctoral dissertation, UAJY.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=putri+penyimpangan+dalam+penggunaan+helm+bagi+pengendara+sepeda+motor+khususnya+Adi+dalam=kraton=yogyakarta&btnG=.

Suyanto, S, (2019), *PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS*, Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Suyanto+pidana+dalam+pelanggaran+lalu+lintas+yang+dilakukan+anak+dalam+kasus+kecelakaan+lalu+lintas+&btnG=.

Syaifullah Yopsi A S, H., M, H, Erdiansyah, S, H., M, H dan Kartika S, (2014), *“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”*, jurnal online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 1, Nomor 2, oktober.

Website

Gramedia Blog, *pengertian penegakan hukum: tahapan dan faktor penghambatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>.

Jdihn.go.id ,”Undang-Undang republik Indonesia”,dapat diakses oline pada <https://jdihn.go.id/file/4/2002uu002.pdf>.

Justika,*Mengenal Unsur Kelalaian Dalam Hukum Pidana*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kelalaian-dalam-hukum/>.

Jimly.com, *penegakan hukum*, https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwj4m8DrH_AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=http%3A%2F%2Fwww.jimly.com%2Fmakalah%2Fnamafile%2F56%2FPenegakan_Hukum.pdf&psig=AOvVaw2ViKIGYkjhwlxloXm-6GRf&ust=1688434137564309&opi=89978449.

KalselPedia, *Profil Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banjarmasin*, Dulu disebut Kantor Pengaduan, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/02/24/kalselpedia-profil-kepolisian-resort-kota-polresta-banjarmasin-duludisebutkantorpengaduan>.

Kompas.com, *Apa Kapanjangantilang*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/29/03450011/apa-kepanjangan-tilang>.

Lemhannas.go.id, *perpustakaan Lemhannas RI*, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011883/swf/1485/files/basic-html/page6.html>.

MediaJustitia.com, *Mengenal tilang Elektronik*, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/mengetahui-ketentuan-dari-tilang-elektronik/>.

Pengadilan negeri karawang ,” *Pemeriksaan Perkara pidana Acara Cepat*”, <https://pn-karawang.go.id/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-cepat.html>.

Peraturan.bpk.go.id, *“peraturan Pemerintah (PP) tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan”*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5294/pp-no80-tahun-2012>,.

TBNews, PenanggulanganKejahatanOlehPolisi, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/>.

Uir.ac.id, penegakanhukum, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ25y5sfH_AhVHXmwGHWeVD1MQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Frepository.uir.ac.id%2F5292%2F5%2FBAB%2520II.pdf&usg=AOvVaw36MF-BSqYZZydhdUIryoj1&opi=89978449.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Di Pidanakan Pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.